



**PUTUSAN**

**Nomor 153/PID/2023/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SAMSUL ANWAR Als SASAM BIN OHAN.**
2. Tempat lahir : Tanjung Mangkok.
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/27 Maret 1979.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Mangkok RT. 04, Gunung Bagu, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Alamat 2: Sekapung RT. 03, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **SAMSUL ANWAR Als SASAM Bin OHAN**, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira Jam. 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Jalan Teluk Gosong RT. 002 Desa Teluk Gosong Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi PARDIANSYAH Als SAPAR Bin SAHRUDIN (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, Terdakwa menginap di rumah Saksi PARDIANSYAH Als SAPAR Bin SAHRUDIN (Alm) yang mana Saksi HENDRA YADI Als HEHEN Bin HASIRIN (Alm) juga berada di rumah tersebut. Terdakwa tidur di ruang tengah rumah Saksi PARDIANSYAH, sedangkan Saksi PARDIANSYAH dan Saksi HENDRA YADI tidur di kamar.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira Jam. 02.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumah Saksi PARDIANSYAH dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna merah dengan tanda Nomor kendaraan bermotor DA 6135 GB nomor mesin 28D-502639 nomor rangka MH328D0029K502418 milik Saksi PARDIANSYAH yang berada di depan rumah Saksi PARDIANSYAH dengan kondisi sepeda motor milik Saksi PARDIANSYAH tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci lemari yang diambil dari rumah Saksi PARDIANSYAH ke lubang tempat kunci kontak sepeda motor. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci lemari hingga sepeda motor milik Saksi PARDIANSYAH menyala, dikarenakan kontak untuk menghidupkan sepeda motor tersebut sudah rusak sehingga sepeda motor tersebut bisa menyala walaupun tidak menggunakan kunci asli. Selanjutnya Terdakwa pergi dari lokasi dan membawa sepeda motor tersebut ke arah kota.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2021, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang dari kotak amal di masjid dan langgar. Pada saat itu, ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna merah. Saksi SUPARMAN Als PARMAN Bin SUPRPTO yang merupakan anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kotabaru menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa tidak memiliki surat-surat yang dimaksud.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi PARDIANSYAH adalah sebagai sarana dalam mengambil uang dari kotak amal di masjid dan langgar pada Tahun 2021. Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna merah dengan nomor kendaraan bermotor DA 6135 GB nomor mesin 28D-502639 nomor rangka MH328D0029K502418 dari pemiliknya yakni Saksi PARDIANSYAH.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi PARDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **SAMSUL ANWAR Als SASAM Bin OHAN** diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **SAMSUL ANWAR Als SASAM Bin OHAN**, pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira Jam. 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Jalan Teluk Gosong RT. 002 Desa Teluk Gosong Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi PARDIANSYAH Als SAPAR Bin SAHRUDIN (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, Terdakwa menginap di rumah Saksi PARDIANSYAH Als SAPAR Bin SAHRUDIN (Alm) yang mana Saksi HENDRA YADI Als HEHEN Bin HASIRIN (Alm) juga berada di rumah tersebut. Terdakwa tidur di ruang tengah rumah Saksi PARDIANSYAH, sedangkan Saksi PARDIANSYAH dan Saksi HENDRA YADI tidur di kamar.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira Jam. 02.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumah Saksi PARDIANSYAH dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor DA 6135 GB nomor mesin 28D-502639 nomor rangka MH328D0029K502418 milik Saksi PARDIANSYAH yang berada di depan rumah Saksi PARDIANSYAH dengan kondisi sepeda motor milik Saksi PARDIANSYAH tidak terkunci. Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci lemari yang diambil dari rumah Saksi PARDIANSYAH ke lubang tempat kunci kontak sepeda motor. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci lemari hingga sepeda motor milik Saksi PARDIANSYAH. Selanjutnya Terdakwa pergi dari lokasi dan membawa sepeda motor tersebut ke arah kota.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2021, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang dari kotak amal di masjid dan langgar. Pada saat itu, ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna merah. Saksi SUPARMAN Als PARMAN Bin SUPRAPTO yang merupakan anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kotabaru menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat-surat yang dimaksud.
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi PARDIANSYAH adalah sebagai sarana dalam mengambil uang dari kotak amal di masjid dan langgar pada Tahun 2021. Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna merah dengan nomor kendaraan bermotor DA 6135 GB nomor mesin 28D-502639 nomor rangka MH328D0029K502418 dari pemiliknya yakni Saksi PARDIANSYAH.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi PARDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **SAMSUL ANWAR Als SASAM Bin OHAN** diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 153/PID/2023/PT BJM tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/PID/2023/PT BJM tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru Nomor REG. PERK: PDM-21/0.3.12/Eoh.2/03/2023 tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL ANWAR Als SASAM Bin OHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUL ANWAR Als SASAM Bin OHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. HADRAH dengan nomor polisi DA 6135 GAB, nomor rangka MH328D0029K502418 dan nomor mesin 28D-502639;

Dikembalikan kepada Saksi PARDIANSYAH Als SAPAR Bin SAHRUDIN (Alm).

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 10 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Anwar als Sasam Bin Ohan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. HADRAH dengan nomor polisi DA 6135 GAB, nomor rangka MH328D0029K502418 dan nomor mesin 28D-502639;Dikembalikan kepada Saksi Pardiansyah;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 60/Akta Pid.B/2023/PN Ktb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 60/Pid.B/2023/ PN Ktb tanggal 10 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Mei 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru, tanggal 17 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 17 Mei 2023 kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penuntut Umum putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 10 Mei 2023 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dirasakan terlalu ringan.
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kotabaru yang menyatakan, "oleh karena Terdakwa juga diadili dalam perkara lain (pencurian uang kotak amal) dalam Perkara Nomor 1/Pid.B/2023/PN Ktb, seharusnya dilakukan penuntutan secara bersamaan berdasarkan ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", karena sesuai kronologi peristiwanya, penerimaan berkas perkara tindak pidana pencurian uang kotak amal terjadi pada tanggal 6 Desember 2021 sedangkan penerimaan berkas perkara pencurian sepeda motor tanggal 2 November 2022, sehingga penyerahan 2 (dua) berkas perkara tersebut memiliki jangka waktu yang jauh berbeda sehingga tidak dapat dilakukan penggabungan perkara dan penuntutan secara bersamaan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

Berdasarkan uraian di atas, Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri dan mengubah putusan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb Tanggal 10 Mei 2023 tersebut di atas sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 2 Mei 2023 yaitu:

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL ANWAR Als SASAM Bin OHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUL ANWAR Als SASAM Bin OHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- c. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- d. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. HADRAH dengan nomor polisi DA 6135 GAB, nomor rangka MH328D0029K502418 dan nomor mesin 28D-502639.  
Dikembalikan kepada Saksi **PARDIANSYAH Als SAPAR Bin SAHRUDIN (Alm)**.
- e. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 10 Mei 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai amar putusan angka 3 yaitu

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menetapkan Terdakwa tetap ditahan” tidak sesuai dengan fakta persidangan perkara ini oleh karena itu harus diubah untuk dihilangkan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin meneliti berkas perkara a quo termasuk mempelajari berita acara persidangan, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb, tidak pernah melakukan penahanan terhadap Terdakwa **Samsul Anwar Als Sasam Bin Oha**, karena Terdakwa **Samsul Anwar Als Sasam Bin Oha** tersebut telah dilakukan penahanan dalam perkara lain yaitu dalam perkara tindak pidana pencurian uang kotak amal Nomor 1/Pid.B/2023/PN Ktb;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa **Samsul Anwar Als Sasam Bin Oha**, dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo tidak perlu dan tidak mempunyai kewenangan mempertimbangkan tentang penahanan Terdakwa dan berlebihan bila dalam amar putusannya mencantumkan dictum “Menetapkan Terdakwa tetap ditahan” (amar putusan nomor 3), karena yang berwenang menentukan status penahanan Terdakwa adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 1/Pid.B/2023/PN Ktb, yang telah melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 10 Mei 2023 yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut harus diubah mengenai amar penahanan Terdakwa dengan menghilangkan amar putusan Nomor 3 yang Menetapkan Terdakwa tetap ditahan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai memori banding Penuntut Umum yang menyatakan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa terlalu ringan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa obyek atau barang yang dicuri oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah berupa sepeda motor Mio Sporty warna merah No. Pol. DA 6135 GAB milik saksi Pardiansyah Als Sapar, dan saksi korban telah merelakan sepeda motornya tersebut diambil oleh Terdakwa meskipun Terdakwa telah berjanji akan memberi ganti kerugian kepada saksi Pardiansyah Als Sapar setelah Terdakwa keluar dari menjalani hukuman, selain dari pada itu saksi Korban juga telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi saksi Korban.

Menimbang bahwa dengan demikian antara Terdakwa dengan saksi Korban telah terjadi perdamaian, sehingga perkara ini dapat diselesaikan secara baik karena adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang dalam hal ini dapat dimaknai dengan adanya apa yang dimaksud dan dikehendaki dalam keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan saksi korban, karena selain harus menjalani pidana dalam perkara ini Terdakwa juga harus menjalani pidana dalam perkara lain yang dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam perkara Nomor 1/Pid.B/2023/PN Ktb, oleh karena itu maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah sepatutnya harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 10 Mei 2023, yang dimintakan banding, mengenai status penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Anwar Als Sasam Bin Ohan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. HADRAH dengan nomor polisi DA 6135 GAB, nomor rangka MH328D0029K502418 dan nomor mesin 28D-502639;  
Dikembalikan kepada Saksi Pardiansyah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh Andi Astara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiwin Arodawanti, S.H., M.H. dan H. Hermawansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Yulianah, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,  
TTD

KETUA MAJELIS,  
TTD

1. Wiwin Arodawanti, S.H., M.H.

Andi Astara, S.H., M.H.

TTD

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT BJM



2. H. Hermawansyah, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,  
TTD

Yulianah, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)